



# EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN

## NA HUKUM KONTRAK ISLAM

---

RO'FAH SETYOWATY & DEWI NURUL MUSJTARI  
APPHEISI, 4 Nov 2019, Hotel Batiqa Palembang



outline

**Kondisi Faktual  
Hukum Kontrak  
Islam**

Hasil Evaluasi atas  
Peraturan  
Peundang-  
undangan

Simpulan

Saran

# Perkembangan Isu Pengaturan Hukum Kontrak Islam:

---

Terjadinya proses konvergensi asas-asas dan aturan yang bersumber pada KUHPerdota (yang berakar pada tradisi *civil law*) dengan asas-asas dan aturan-aturan yang tumbuh di dalam tradisi hukum *common law*, dan terjadinya proses divergensi yang cukup signifikan di dalam praktik terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum kontrak yang dimuat di dalam Buku III KUH Perdata melalui Yurisprudensi;

Perkembangan penggunaan asas-asas hukum kontrak yang bersumber pada konsep ekonomi syariah Islam di dalam berbagai aktivitas komersial (khususnya perbankan dan lembaga keuangan Islam);

Tumbuhnya pandangan-pandangan berbagai kalangan yang mengingatkan pentingnya perhatian pada asas-asas utama hukum adat, yang pada hakekatnya masih mencerminkan pola berpikir bangsa Indonesia terhadap kehidupan dan khususnya terhadap pola hubungan antar-manusia.

# Perkembangan Isu Pengaturan Hukum Kontrak Islam:

---

Semakin banyaknya upaya atau kecenderungan privatisasi berbagai urusan-urusan publik dan/atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang sebenarnya menjadi tugas dan wewenang badan-badan publik (*government contracts, project financing, dsb*);

Pendalaman terhadap kemampuan RUU Hukum Kontrak Islam yang akan dibangun kelak untuk mengantisipasi, menjangkau dan mengakomodasi perkembangan praktik yang dipengaruhi oleh upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas transaksi-transaksi perdagangan;

Permasalahan peralihan kepemilikan hak kebendaan terkait dengan akad pembiayaan yang dibebani adanya jaminan (kafalah), khususnya Hak Tanggungan dan Fidusia memerlukan pengkajian khusus karena dalam praktiknya telah menimbulkan permasalahan. Perbedaan karakteristik Hukum Benda antara Hukum Nasional dan Hukum Islam memerlukan harmonisasi

# Beberapa Peraturan Terkait NA & RUU Hukum Kontrak Islam:

---

UU No. 1  
Th. 2013

UU No. 21  
Th. 2011

UU No. 21  
Th. 2008

UU No. 8  
Th. 1999

UU No. 42  
Th. 1999

UU No. 4  
Th. 1996

## KOMPARASI MUATAN KUHPERDATA DAN KHES

KUHPERDATA	KHES
<b>Syarat Sah Perjanjian</b>	Syarat Sah Akad
<b>1. Kesepakatan Para pihak (1320)</b>	1. Terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya (28 ayat 1)
<b>2. Kecakapan (1329,1330)/UU 23 2002 jo UU 17 2016 &amp; UUJN</b>	a. Pihak-pihak yang berakad cakap (23)
<b>3. Hal tertentu (1332 dan 1333)</b>	b. Obyek akad (24)
	c. Tujuan-pokok akad (25)
	d. Kesepakatan (22)
<b>4. Sebab yang halal (1335 dan 1337)</b>	2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum; dan/atau, kesusilaan; (26)

# KOMPARASI MUATAN KUHPERDATA DAN KHES

Asas Perjanjian	Asas Akad
1. Kebebasan berkontrak (1338)	1. Ikhtiyari/sukarela (21a)
2. Konsensualisme (1320)	
3. Kepribadian (personality) (1315)	2. Amanah/menepati janji (21b)
	3. Ikhtiyati/kehati-hatian (21c)
	4. Saling menguntungkan (21e)
	5. Taswiyah/kesetaraan (21f)
	6. Transparansi (21g)
	7. Kemampuan (21h)
	8. Taisir/kemudahan (21i)
4. Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) (1338 (1)(2))	9. Luzum/tidak berubah (21d)
5. Itikad Baik (Good Faith) (1338 ayat (3))	10. Itikad baik (21j)
	11. Sebab yang halal (21k)
Jaminan/Agunan	Kafalah
Jaminan Umum: 1131	20 angka 12
Jaminan Khusus: 1132	291 - 317

# KOMPARASI MUATAN KUHPERDATA DAN KHES

Berakhirnya Perjanjian	Berakhirnya Akad
1. Salah satu pihak meninggal dunia (1813) (1646 ayat (4))	1. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia (15a)
2. Putusan hakim menyatakan batalnya kontrak (1266)	2. Salah satu pihak menggunakan hak khiyarnya (227-250)
3. Salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (1267)	3. Salah satu pihak tidak melaksanakan isi akad (38b)
4. Prestasi dalam perjanjian telah dilaksanakan (1382)	4. Tujuan akad telah tercapai (25)
5. Pembuat kontrak mengakhiri kontrak (1603)	5. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad (Iqalah) (253) (75 (2))
6. Berlakunya syarat batal (1265)	6. Akad terbukti fasid (28 (2)) (29)
7. Jangka waktu berakhir (1646 (1))	7. Berakhirnya masa berlaku akad (276)



# Beberapa Peraturan Lain Terkait NA & RUU Hukum Kontrak Islam:

---

POJK No. 1 Th.  
2013

POJK No. 12 Th.  
2014

POJK No. 13 Th.  
2014

POJK No. 14 Th.  
2014

POJK No. 35 Th.  
2018

SEOJK No. 13 Th.  
2014 tentang  
Perjanjian Baku

# SIMPULAN:

Dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai kajian dalam pembuatan naskah akademik, khususnya terkait dengan Hukum Kontrak Islam dan dalam rangka menemukan solusi yang adil bagi para pihak dan diharapkan dapat memberikan manfaat maka evaluasi dilakukan dengan menggali sumber hukum Islam untuk menemukan nilai-nilai yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits.

Salah satu persoalan mendasar terkait dengan Hukum Kontrak Islam adalah adanya sinkronisasi terkait dengan asas-asas, syarat sahnya, kafalah (jaminan) yang ada pada berbagai peraturan perundangan yang telah ada. Oleh karena itu dalam membangun Hukum Kontrak Nasional maka dengan mempertimbangkan kondisi bahwa telah baerlaku KUH Perdata dan KHES di masyarakat dan adanya karakter tersendiri yang ada pada transaksi ekonomi Islam maka seyogyanya Naskah Akademik Hukum Kontrak Islam dibuat tersendiri. Adapun model yang hendaknya dibangun adalah “kodifikasi” bukan “modifikasi” dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman masyarakat, budaya dan agama.

Melakukan kodifikasi Hukum Kontrak Islam dengan meningkatkan kedudukan KHES menjadi undang-undang dengan penyesuaian dan sinkronisasi terhadap peraturan perundangan yang ada selama ini beserta Fatwa DSN MUI yang telah ada.

## SARAN:

Seyogyanya pembuatan Naskah Akademik Hukum Kontrak Islam dilakukan segera dengan membentuk tim penyusun Naskah Akademik dan RUU Hukum Kontrak Islam. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meresponse dengan cepat perkembangan aktivitas ekonomi syariah baik di tingkat lokal, nasional maupun Internasional. Kerjasama yang baik antara Mahkamah Agung (MA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan memberikan optimalisasi terwujudnya Naskah Akademik dan RUU Hukum Kontrak Islam.